



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
NOMOR : 060/ 005 /400.09.006**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA**

LURAH GUNUNG PANJANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- b. Bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Lurah Gunung Panjang;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Maklumat pelayanan pada Kelurahan Gunung Panjang merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

- a. Pelayanan Perizinan :
 - 1. Pemberian Pengantar Surat Izin Keramaian
- b. Pelayanan Non Perizinan :
 - 1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal
 - 2. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar Mengurus BPJS
 - 3. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Membuka Rekening
 - 4. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Keterangan Janda/Duda
 - 5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Objek Tanah
 - 6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Mushola/Masjid
 - 7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Sekolah
 - 8. Pelayanan Penerbitan surat Keterangan Domisili Usaha/CV
 - 9. Pelayanan Penerbitan surat Keterangan Domisili Perusahaan/PT
 - 10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Yayasan
 - 11. Pelayanan Penerbitan surat Keterangan Waris/Kuasa Ahli Waris

12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kehilangan/Terbakar
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota
15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Belum Menikah
16. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengantar SKCK
17. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
18. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengantar Nikah
19. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tempat Tinggal.

KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Mei 2024



LURAH GUNUNG PANJANG

LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP.198207012009032005